



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.106, 2013

KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN.
Statuta.

PENDIDIKAN DAN
Universitas Cenderawasih.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS CENDERAWASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Cenderawasih, perlu menetapkan Statuta Universitas Cenderawasih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada
Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh
Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS CENDERAWASIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Cenderawasih, yang selanjutnya disebut Uncen, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
3. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, seni dan/atau olah raga pada Uncen.
9. Alumni adalah lulusan program pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan/ atau spesialis yang diselenggarakan oleh Uncen.
10. Rektor adalah Rektor Uncen.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Uncen merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Jayapura, Provinsi Papua.
- (2) Uncen didirikan berdasarkan Keputusan Bersama WAMPA/Koordinator Urusan Irian Barat dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 140/PTIP/1962 tanggal 10 Nopember 1962, yang selanjutnya disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 389 Tahun 1962 tanggal 31 Desember 1962.

Pasal 3

Uncen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai satu perguruan tinggi, berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) di bidang Ilmu Antropologi dan Sumber Daya Alam.

Pasal 4

Uncen mempunyai lambang, bendera, hymne, dan mars.

Pasal 5

- (1) Lambang Uncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk perisai segi lima berwarna dasar kuning emas yang di dalamnya terdapat gambar burung Cenderawasih, menoleh ke kiri dengan sayap terbuka dan sepuluh helai bulu ekor menjurai ke atas, di bawahnya terdapat buku terbuka dan di atasnya terdapat bunga melati dengan bintang bersudut lima di dalamnya, dan tulisan UNIVERSITAS CENDERAWASIH berwarna coklat.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:

- a. perisai segi lima memiliki makna Uncen berasaskan Pancasila;
 - b. warna dasar kuning emas memiliki makna keagungan, keluhuran, dan kebijaksanaan;
 - c. burung Cenderawasih dengan sayap terbuka merupakan kebanggaan masyarakat Papua, memiliki makna dinamika Uncen dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
 - d. sepuluh helai bulu ekor menjurai ke atas memiliki makna berdirinya Uncen pada tanggal 10 November 1962, yang bertepatan pada Hari Pahlawan;
 - e. buku terbuka memiliki makna Uncen berusaha membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan teknologi;
 - f. bunga melati dengan bentuk bintang bersudut lima di dalamnya memiliki makna upaya Uncen untuk mencapai keluhuran dan kebijaksanaan berlandaskan kemurnian dan kesucian gerak hidupnya; dan
 - g. tulisan UNIVERSITAS CENDERAWASIH berwarna coklat memiliki makna kehadiran Uncen netral yang natural, elegan, anggun, hangat, serta membumi dan stabil yang menghadirkan kenyamanan, kehangatan, memberi rasa aman, menyenangkan, dan akrab serta mendorong semangat dan komitmen bersama untuk menggapai cita-cita masa depan yang luhur.
- (3) Lambang Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Bendera Uncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar kuning emas, bertepi berumbai-umbai warna coklat berukuran 1/40 (satu per empat puluh) lebar bendera dan terdapat lambang Uncen.
- (2) Bendera Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: